

Jiz
11/6

DOCUMENTASI
BAG. PER. UNDANG'AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 168 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dembatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1965 No. UPX.12/1/46;

Menimbang : a. bahwa untuk Daerah tingkat I Kalimantan Selatan, guna kelantaran djalannya pemerintahan dan pembangunan serta keamanan daerah tersebut, dipandang perlu mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah;
b. bahwa Sdr. IMANSJAH, mempunjai ketajaman dan pengalaman serta memenuhi ajarat-ajaran untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I sebagaimana tertentum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959;
c. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129 jo. tahun 1960 No. 11);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 93);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal pelantikan

Sdr. IMANSJAH

tersebut diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan dan kependapat diberikan :

a. gaji pokok sebesar Rp.3.650,— sebulan berikut tundjangan tundjang menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
b. tundjangan djabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 600,— sebulan; dengan ketentuan :
a. bahwa dalam menjalankan tugasnya, jang bersangkutan memakai gelar "Wakil Gubernur";
b. bahwa jika kesudian ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

SALIHAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- 2 -


5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Bandjarmasin,
8. Kepala Direktorat Perjalanan di Djakarta dan Bandjarmasin,
9. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
10. Ketua D.P.R.D.-G.H. Daerah tingkat I Kalimantan Selatan di Bandjarmasin.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 11 Djuni 1965.

, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.